

TELAAH HUKUM ISLAM TERHADAP FENOMENA JUDI ONLINE: PROBLEMATIKA, DAMPAK, DAN SOSIALNYA

Muh Yaumil Akhir¹, Nurul Qadriyyah. Ak², Delmi³, M. Hasibuddin Mahmud⁴

Fakultas Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia

Alamat e-mail: 1akhiryaumil56@gmail.com, 2nurulqadriya@gmail.com,

3Delmioggy@gmail.com, 3m.hasibuddin@umi.ac.id

ABSTRACT

The phenomenon of online gambling has become a serious problem that plagues various circles of society, especially the younger generation. Technological advances exacerbate this condition because of the very easy and wide access. From the perspective of Islamic law, gambling or maysir is a forbidden act because it contains speculative and harmful elements. This article aims to examine Islamic law on the practice of online gambling, analyze the impact caused, and examine the social aspects of the phenomenon. This research uses a qualitative-descriptive method with a normative-theological approach. The results of the study show that online gambling is contrary to the principles of sharia, causing damage to the moral, economic and social order of society.

Keywords: *Online gambling, Islamic law, maysir, social impact, maqashid sharia*

ABSTRAK

Fenomena judi online telah menjadi problematika serius yang menjangkiti berbagai kalangan masyarakat, terutama generasi muda. Kemajuan teknologi memperparah kondisi ini karena akses yang sangat mudah dan luas. Dari sudut pandang hukum Islam, judi atau maysir merupakan perbuatan yang diharamkan karena mengandung unsur spekulatif dan merugikan. Artikel ini bertujuan menelaah hukum Islam terhadap praktik judi online, menganalisis dampak yang ditimbulkan, serta mengkaji aspek sosial dari fenomena tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan normatif-teologis. Hasil kajian menunjukkan bahwa judi online bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, menimbulkan kerusakan moral, ekonomi, dan tatanan sosial masyarakat.

Kata Kunci: Judi online, hukum Islam, maysir, dampak sosial, maqashid syariah

A. Pendahuluan

Seiring berjalannya waktu, kemajuan dan perkembangan zaman semakin pesat, terutama dalam bidang teknologi yang terus berkembang setiap harinya. Meskipun perkembangan teknologi memberikan manfaat dalam mempermudah

berbagai aspek kehidupan, sayangnya, kemajuan ini juga membawa dampak negatif bagi masyarakat. Saat ini, kejahatan tidak terbatas pada dunia nyata saja, melainkan juga melibatkan ranah internet, yang dikenal sebagai kejahatan dunia maya. Perjudian

online di kalangan mahasiswa di Indonesia menjadi permasalahan yang menarik untuk diteliti. Perkembangan teknologi dan mudahnya akses ke internet memungkinkan mahasiswa terlibat dalam aktivitas perjudian online, menciptakan isu kajian terkait dampaknya terhadap kesejahteraan mereka.

Menurut Rinaldi, meningkatnya aksesibilitas internet dan perangkat pintar membuka peluang bagi mahasiswa terlibat dalam perjudian online, menciptakan kekhawatiran terkait trend perjudian yang meningkat di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi dan mencegah dampak negatif ini dengan pendekatan holistik yang melibatkan lembaga pendidikan, pemerintah, dan keluarga. Langkah-langkah pencegahan, edukasi tentang risiko perjudian online, dan upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat dapat menjadi solusi untuk menjaga kesejahteraan mahasiswa di era digital ini.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa banyak manfaat, namun juga tantangan serius. Salah satu dampak negatifnya adalah munculnya praktik judi online, yaitu bentuk perjudian yang dilakukan secara daring melalui situs web dan aplikasi. Fenomena ini marak di kalangan remaja hingga orang dewasa dan seringkali tidak disadari sebagai tindakan yang dilarang dalam Islam maupun hukum positif Indonesia. (Rinaldi, 2021)

Dalam perspektif hukum Islam, praktik judi termasuk kategori *maysir*, yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an. Sebagaimana dalam QS. Al-Ma'idah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi (*maysir*), (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Judi dalam bentuk apa pun termasuk online tetap memiliki karakteristik merugikan salah satu pihak, bergantung pada keberuntungan, dan mengabaikan kerja keras, yang semuanya bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam.

Permasalahan judi online tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga menyentuh ranah psikologis, ekonomi, dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, tulisan ini mengkaji fenomena judi online secara menyeluruh dari perspektif hukum Islam yang dapat di kaji melalui problem, dampak, dan sosialnya.

1. Judi dalam Perspektif Islam

Dalam bahasa Arab, judi dikenal dengan istilah "*al-maysir*" atau "*al-qimār*". *Maysir* berasal dari akar kata *yusr*, yang berarti kemudahan atau memperoleh sesuatu dengan mudah, tanpa usaha yang wajar. *Qimār* berarti taruhan atau permainan yang bersifat untung-untungan, di mana pihak yang menang mendapatkan sesuatu dari pihak yang kalah (Ibnu Manzur, 1990)

Secara istilah (terminologi), para ulama mendefinisikan judi sebagai:

"Segala bentuk permainan atau aktivitas yang melibatkan taruhan, di mana satu pihak memperoleh keuntungan dan pihak lain mengalami kerugian, tanpa adanya pertukaran yang sah secara syar'i."

Judi online merupakan bentuk perjudian yang dilakukan melalui media internet dengan memanfaatkan perangkat digital seperti komputer, smartphone, dan aplikasi permainan daring (online gaming). Bentuknya bervariasi, seperti poker, slot online, taruhan bola, hingga permainan undian berhadiah yang berkedok game interaktif.

Secara umum, judi online tidak berbeda esensinya dengan judi konvensional karena tetap mengandung unsur taruhan dan spekulasi dengan tujuan memperoleh keuntungan secara instan tanpa proses ekonomi yang sah (Arief Rahman, 2020).

2. Fenomena Judi Online di Era Digital

Dengan kemajuan teknologi informasi, judi online mengalami lonjakan pertumbuhan yang sangat pesat. Fenomena judi online tumbuh pesat seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Penyebarannya tak terbatas oleh tempat dan waktu, karena dilakukan di dunia maya dan bersifat anonim.

Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), sejak tahun 2023 hingga pertengahan 2024, telah diblokir lebih dari 800.000 situs judi online, namun jumlah ini terus bertambah karena kemunculannya sangat cepat dan adaptif (Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2023).

Pertumbuhan judi online dipicu oleh beberapa faktor:

- a. Kemudahan akses internet dan perangkat digital
- b. Promosi besar-besaran melalui media sosial
- c. Kurangnya literasi digital dan hukum di kalangan masyarakat
- d. Lemahnya pengawasan keluarga dan otoritas lokal (Denny Indrayana, 2016).

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif-teologis dan sosiologis. guna menelaah hukum Islam terhadap fenomena judi online, termasuk problematika, dampak, dan implikasi sosialnya.

Pendekatan Normatif-teologis yaitu menelaah fenomena judi online berdasarkan teks-teks hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadis, dan pendapat

ulama (fiqh). Sedangkan pendekatan Sosiologis-empiris, yaitu melihat dampak sosial dari judi online dalam kehidupan nyata masyarakat (Lexy Moleong, 2018).

Data pada penelitian ini bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis terkait larangan judi Kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer (seperti *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* oleh Wahbah Az-Zuhaili) yang dilakukan menggunakan teknik pengumpulan data Studi Pustaka (*Library Research*) dalam hal ini mengkaji literatur, kitab, dan fatwa-fatwa ulama mengenai hukum judi.

C. Hasil Dan Pembahasan

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penting yang menunjukkan bahwa judi online merupakan fenomena yang berkembang pesat di era digital, dan secara hukum Islam termasuk dalam kategori *maysir* yang jelas keharamannya. Selain itu, judi online juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan moral yang merugikan masyarakat secara luas.

1. Status Hukum Judi Online dalam Islam

Judi online memiliki status hukum haram secara *qat'i* (tegas dan pasti) dalam Islam. Larangan ini tidak bersifat *ijtihadiah* (hasil interpretasi), melainkan bersumber langsung dari teks Al-Qur'an dan didukung oleh ijma' (konsensus) ulama (Yusuf al-Qaradawi, 2001).

Para ulama sepakat bahwa semua bentuk judi, baik konvensional

maupun online adalah haram karena menghilangkan nilai produktivitas, merusak tatanan ekonomi, mendorong perilaku konsumtif dan instan, menimbulkan permusuhan dan kebencian (Ahmad Wardi Muslich, 2011).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah menegaskan keharaman judi, termasuk dalam bentuk online. Dalam berbagai fatwanya, MUI (Majelis Ulama Indonesia, 2012) menyatakan bahwa:

“Segala bentuk perjudian adalah haram, termasuk yang dilakukan melalui media internet karena termasuk dalam kategori *maysir*.”

Dengan demikian, status hukum judi online dalam Islam adalah haram. Meskipun bentuknya mengalami digitalisasi, praktik ini tetap mengandung unsur *maysir* dan seluruh kerusakan moral dan sosial yang menyertainya. Hukum Islam tidak hanya melihat bentuk luar, tetapi lebih pada substansi dan dampak dari suatu perbuatan. Oleh karena itu, umat Islam wajib menjauhi praktik ini sebagai bentuk ketaatan terhadap syariat.

2. Problematika Judi Online

a. Akses dan Anonimitas

Judi online dapat diakses kapan saja dan oleh siapa saja dengan koneksi internet. Pelaku tidak memerlukan interaksi langsung dan sering kali identitas mereka tidak diketahui (Irwan Abdul, 2021).

b. Lemahnya Literasi Hukum dan Agama

Banyak masyarakat tidak menyadari bahwa judi online termasuk

perbuatan yang dilarang keras dalam Islam. Rendahnya literasi digital dan agama memperparah kondisi ini (M. Quraish Shihab, 1999).

c. Penegakan Hukum yang Belum Optimal

Meskipun telah ada Undang-Undang ITE dan KUHP Pasal 303, praktik judi online masih sulit diberantas secara tuntas karena server dan pelaku sering berada di luar negeri (DPR RI, n.d.).

3. Dampak Sosial Judi Online

a. Dampak Ekonomi

Pelaku judi online sering kali mengalami kebangkrutan, hutang, dan kehilangan harta benda. Judi menciptakan ilusi kekayaan instan yang pada akhirnya merusak struktur ekonomi keluarga (Redaktur Kompas, 2025).

b. Dampak Psikologis

Kecanduan judi online menyebabkan stres, gangguan mental, bahkan keinginan bunuh diri. Pelaku mengalami tekanan mental karena kerugian dan ketergantungan (Yohana Simanjuntak, 2022).

c. Dampak Sosial

Praktik ini menghancurkan keharmonisan keluarga, menurunkan produktivitas kerja, dan meningkatkan angka kriminalitas seperti pencurian atau penipuan (Wahyudin, 2023).

4. Tinjauan Maqashid Syariah

Menurut Jasser Auda, (2008) dalam teori *Maqashid Syariah*, syariat Islam bertujuan untuk menjaga lima hal pokok: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*‘aql*), keturunan (*nasl*), dan harta

(*mal*). Judi online bertentangan dengan semua aspek tersebut:

- 1) **Hifz al-Din**: Judi termasuk dosa besar.
- 2) **Hifz al-Nafs**: Judi merusak jiwa dan menyebabkan keputusan.
- 3) **Hifz al-‘Aql**: Judi menurunkan fungsi akal dan memicu gangguan mental.
- 4) **Hifz al-Nasl**: Merusak keharmonisan keluarga.
- 5) **Hifz al-Mal**: Mengakibatkan kerugian harta secara sia-sia.

D. Kesimpulan

Judi online merupakan bentuk baru dari *maysir* yang telah dilarang keras dalam Islam. Fenomena ini tidak hanya melanggar hukum syariat, tetapi juga menimbulkan dampak negatif dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kolektif untuk mencegah dan menangani judi online melalui pendekatan hukum, agama, dan sosial yang terpadu.

Daftar Pustaka

- Ahmad Wardi Muslich. (2011). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Arief Rahman. (2020). *Cyber Crime dan Kejahatan Teknologi Informasi*. Jakarta: Prenada Media.
- Denny Indrayana. (2016). *Cyber Law Indonesia: Perkembangan dan Tantangan*. Yogyakarta: FH Press.
- DPR RI. (n.d.). *UU ITE No. 11 Tahun 2008 dan KUHP Pasal 303 tentang perjudian*.

- Ibnu Manzur. (1990). *Lisan al-'Arab* (Juz 6). Beirut: Dar Sadir.
- Irwan Abdul. (2021). Dampak Media Digital dalam Praktik Sosial. *Jurnal Ilmu Sosial*, 14(2), 120.
- Jasser Auda. (2008). *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2023). "Kominfo Blokir 800 Ribu Situs Judi Online,." Kominfo.Go.Id.
- Lexy Moleong. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- M. Quraish Shihab. (1999). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Majelis Ulama Indonesia. (2012). *Fatwa MUI No. 01/MUNAS VII/MUI/2005 tentang Perjudian dan Taruhan, dalam Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Redaktur Kompas. (2025). *Judi Online dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Rumah Tangga*. Kompas.Com.
- Rinaldi, M. R. (2021). *Benarkah Selama Pembelajaran Daring Mahasiswa Mengakses Internet Untuk Kepentingan Non Akademik?*
- Wahyudin. (2023). Judi Online sebagai Masalah Sosial Baru. *Jurnal Sosiologi Islam*, 4(1), 56–68.
- Yohana Simanjuntak. (2022). Gangguan Mental Akibat Judi Online. *Jurnal Psikologi Klinis*, 6(1), 34–45.
- Yusuf al-Qaradawi. (2001). *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Robbani Press.